

Pengaruh Sistem perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur

Emel Rensiana Weti¹⁾*, Sutandi²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾rensianaweti18@gmail.com

²⁾sutandi023@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Abstrak

Terima September 2022;
Perbaikan September 2022;
Diterima September 2022;
Tersedia online Oktober 2022;

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Sistem Perpajakan 1
Keadilan Pajak 2
Tarif Pajak 3
Penggelapan Pajak 4

Menurut (Mardiasmo 2018) Pajak merupakan iuran wajib yang harus disumbangkan oleh masyarakat umum ke kas negara yang memaksa dengan imbalan manfaat yang melayani kebutuhan negara dan dinikmati oleh masyarakat umum. Sudah banyak kasus penghindaran pajak di Indonesia yang merugikan negara. Karena banyaknya perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak dan petugas pajak, hal ini membuat penghindaran pajak dapat diterima secara moral atau rasional.

Kategorisasi skripsi ini bermaksud untuk mengenali akibat sistem perpajakan, kesamarataan pajak serta bayaran pajak terhadap kecurangan pajak pada KPP Pratama Tangerang Timur. Riset ini dicoba dengan metode megedarkan angket dengan tata cara Convenience sampling, ialah ilustrasi yang di raih gampang dihubungi, tidak menyusahkan, gampang untuk mengukur serta berkarakter koperatif. Tata cara analisa yang dipakai dalam peelitian ini merupakan regresi linier berganda serta memakai SPSS 22.

Bersumber pada hasil analisa membuktikan kalau sistem perpajakan serta kesamarataan pajak mempengaruhi minus penting terhadap etika kecurangan pajak, Sebaliknya bayaran pajak mempengaruhi positif penting terhadap kecurangan pajak. Elastis yang sangat pengaruhi kecurangan pajak merupakan bayaran pajak sebab mempunyai nilai *Unstandardized Coefficients B 0,794*.

Kata kunci : Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang. Tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan salah satu penentu kunci dalam perkembangan Indonesia, termasuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan dan kemajuan negara. Pendapatan pajak tumbuh dari tahun ke tahun,

tetapi meskipun hal itu terjadi secara konsisten, ada kemungkinan bahwa penggelapan pajak akan menyebabkan penurunan pendapatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mengatur Pasal 1 ayat 1 Peraturan Umum Perpajakan, perpajakan adalah iuran wajib pajak kepada negara atau badan hukum, yang dipungut menurut ketentuan undang-undang, dan tidak dikompensasikan secara langsung. Keuntungannya akan digunakan untuk kepentingan rakyat dan negara. Menurut definisi, pajak digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah yang membantu masyarakat berkembang. Pajak, di sisi lain, adalah biaya atau beban bagi wajib pajak karena mengurangi pendapatan yang dihasilkannya. Data menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak terus berjuang untuk membayar pajak tepat waktu dan selalu berusaha untuk menyiasatinya.

Dinas Pendapatan Dalam Negeri merupakan salah satu instansi terkait yang penting di Pusat Penagihan Pajak (KPP). KPP penting dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor atau melaporkan pajak yang terutang. KPP bertujuan untuk mensukseskan semua peraturan dan pedoman yang dirumuskan atau diarahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan berbagai kemudahan untuk membantu Wajib Pajak dalam menangani masalah perpajakan, khususnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan modifikasi dari sistem perpajakan yang lebih berhasil, efektif, dan efisien. Sistem perpajakan diubah untuk meningkatkan kinerja perpajakan, yaitu memaksimalkan pemungutan pajak. Reformasi perpajakan adalah perubahan dalam sistem perpajakan yang memerlukan pembuatan undang-undang dan kebijakan perpajakan baru yang akan menjadi landasan bagi penyesuaian sistem administrasi perpajakan di masa mendatang.

Salah satu faktor terpenting yang mendukung pemungutan pajak di suatu negara adalah sistem pajak atau sistem pemungutan pajak. Struktur perpajakan yang lugas digunakan untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia. dimana ada kejelasan hukum dan kesetaraan ekonomi adalah tujuannya. Sistem harus lugas agar wajib pajak atau otoritas pajak dapat memahami dan menggunakannya. dan secara umum, Indonesia memiliki tiga metode pemungutan pajak yang berbeda..(Faradiza 2018)

1. Self assesment system, ialah sistem pemungutan pajak yang mengharuskan wajib pajak untuk memastikan besarnya pajak yang wajib dibayar. (Sudiartana2 and Dicriyani 2021). Ataupun, dengan tutur lain, wajib pajak merupakan orang individu ataupun tubuh yang turut aktif membagi, melunasi, serta mengatakan besarnya pajak pada Kantor Jasa Pajak (KPP) ataupun lewat sistem administrasi online. Kedudukan pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini terbatas pada pengawas wajib pajak.

Karakteristik sistem pemungutan pajak Self Assesment :

- 1) Wajib Pajak memastikan jumlah pajak yang terutang.
- 2) Mulai dari enumerasi, pembayaran, serta peliputan pajak, wajib pajak berfungsi aktif dalam penunjang peranannya.

3) Melainkan Wajib Pajak telanjur melapor, telanjur beri uang pajak yang terutang, ataupun ada pajak yang sepatutnya dibayar oleh Wajib Pajak namun tidak dibayar, pemerintah tidak lagi diharuskan menerbitkan Pesan Ketetapan Pajak.

2. Official Assesment System, Pajak terutang hanya ada ketika surat ketetapan pajak dikirim oleh otoritas pajak dalam sistem perpajakan resmi, di mana wajib pajak tetap pasif. Akibatnya, Wajib Pajak hanya membayar PBB sesuai dengan Surat Setoran Pajak Terutang dan tidak perlu menghitung pajak yang terutang.

Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assesment :

- 1) Aparat pajak memastikan besarnya pajak yang terutang.
- 2) Cara pembayaran pajak berkarakter adem ayem untuk wajib pajak.
- 3) Pajak terutang sehabis interogator pajak memastikan jumlah pajak yang terutang serta mengirimkan pesan ketetapan pajak.
- 4) Pemerintah mempunyai wewenang untuk memilah berapa pajak yang terutang.

3. Withholding system, Dalam sistem pemotongan, jumlah pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Selaku ilustrasi, pendapatan karyawan mungkin ditahan oleh bendahara agen terikat. Dengan demikian, pegawai tidak lagi diwajibkan membayar pajak di KPP.

Keadilan Pajak

Menerapkan sistem perpajakan saat ini secara adil dikenal sebagai keadilan pajak. Tingkat kepatuhan akan menurun jika standar keadilan yang lebih rendah berlaku, yang menunjukkan bahwa akan ada kecenderungan untuk penyimpangan seperti penggelapan pajak yang lebih tinggi.

Keadilan berkaitan dengan bagaimana perasaan wajib pajak tertentu. Topik apakah sistem perpajakan saat ini telah beroperasi sebagaimana mestinya berdasarkan undang-undang yang relevan dan tanpa penyimpangan diangkat oleh wajib pajak. Keadilan adalah prinsip atau tindakan lain yang dapat menghasilkan penilaian pajak yang berbeda untuk wajib pajak yang berbeda.

Menurut (Pratiwi and Prabowo 2019) Penggelapan pajak juga dapat merupakan hasil dari keadilan pajak karena berdampak pada bagaimana individu berperilaku dan mendorongnya. Keadilan pajak dapat dilihat dari bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat, yang akan mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku dan mendorong terjadinya penggelapan pajak.

Sama halnya dengan membayar pajak, wajib pajak menginginkan perlakuan yang sama karena perlakuan yang adil merupakan keinginan universal. Kewajaran dan keadilan mengacu pada perlakuan yang sebanding dengan keuntungan wajib pajak dan kemampuan perpajakan.

Keadilan adalah pajak lain yang harus sepadan dengan kemampuan membayar seseorang dan keuntungan yang diperolehnya. Setiap warga negara diharuskan atau berkewajiban untuk berkontribusi pada pengeluaran pemerintah. Beban pemerintah cukup ditanggung oleh masyarakat pembayar pajak (*government cost*).

Oleh karena itu, sistem perpajakan yang adil bagi setiap wajib pajak dengan prinsip keadilan dan sejalan dengan manfaat yang diterima wajib pajak menjadi temuan utama peneliti. Hal ini tergantung pada kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak juga.

Keadilan pajak mencakup dua hal :

1. Keadilan Vertikal, yang menyatakan bahwa seseorang dengan pendapatan yang lebih tinggi harus membayar pajak lebih banyak. Soal itu, keadilan vertikal (wajib pajak).
2. Keadilan Horizontal, Keadilan Horizontal, di mana dua orang yang menghasilkan jumlah uang yang sama dikenakan pajak yang sama. Dari perspektif objek, keadilan horizontal terlihat.

Tarif Pajak

Keadilan harus menjadi dasar penentuan tarif pajak. Tarif pajak digunakan di Indonesia untuk memungut pajak (Ervana 2019) Besarnya pajak yang wajib dibayar ditetapkan oleh bayaran pajak yang merupakan persentase.

Tarif pajak yang tinggi akan berdampak pada etika penggelapan pajak. Menurut penelitian tertentu, penggelapan pajak lebih mungkin terjadi pada tarif pajak yang lebih tinggi karena menempatkan beban yang lebih berat pada pembayar pajak dan menurunkan pendapatan mereka.

Tarif pajak saja tidak menentukan apakah seseorang akan membayar pajak atau tidak; sebaliknya, seluruh sistem pajak memiliki peran. Wajib pajak akan kurang patuh dan lebih mungkin untuk terlibat dalam penghindaran pajak jika tarif pajak tidak ditetapkan dengan tepat. Ada kategori bayaran pajak yang berlainan, serta tiap jenis mempunyai nilai bayaran pajak yang berlainan. Selanjutnya ini merupakan 4 tipe jenis bayaran pajak:

1. Tarif Progresif, yaitu tarif pemungutan pajak yang naik secara proporsional terhadap dasar pengenaan pajak. Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021 telah mengubah hukum perpajakan di Indonesia. Banyak modifikasi telah dilakukan pada undang-undang perpajakan, dan salah satunya adalah tarif pajak individu yang baru. Tarif ini berlaku bagi masyarakat yang baru saja merevisi aturan yang sebelumnya Pasal 17 UU PPh memuat peraturan (UU PPh). Berikut tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang diubah Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh :

Tabel I.1
Tarif Progresif

UU PPH		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%	0 sampai dengan Rp.60.000.000,-	5%
Diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%	Diatas Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%
Diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%	Diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%
Diatas Rp.500.000.000,-	30%	Diatas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-	30%
		Diatas Rp.5.000.000.000,-	35%

Sumber : *cermati.com* definisi tarif pajak.

2. Bayaran pajak degresif merupakan bayaran yang kurang dari persentase yang digunakan untuk mendukung pengenaan pajak yang tinggi. Akibatnya, meskipun persentasenya turun, jumlah total pajak yang terutang tidak akan berubah.. Dan karena jumlah yang digunakan sebagai dasar perpajakan semakin meningkat, maka akan semakin tinggi.
3. Tarif Proporsional, yang memiliki tarif persentase yang telah ditetapkan walaupun dasar pengenaan pajaknya berubah, seperti Pajak Pertambahan Nilai (10%), PBB (0,5%), Tarif Pajak Ekspor 0% untuk Barang Kena Pajak, dan lain-lain. Tujuan tarif pajak proporsional adalah untuk memungkinkan Indonesia mencapai tarif pajak yang dibayar setara.
4. Tarif pajak tetap atau regresif memiliki nilai nominal tetap terlepas dari berapa banyak yang digunakan untuk menghitung pajak. Contoh tarif pajak yang secara konsisten cocok dengan ketentuan yang sudah diberlakukan merupakan banderol cap yang mempunyai nilai nominal Rp. 3.000, Rp. 6.000, dan Rp. 10.000. Ini adalah definisi lain dari tarif tetap.

Penggelapan Pajak

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan melanggar undang- undang perpajakan yang legal untuk menjauhi pembayaran pajak diketahui selaku penangkisan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan wajib pajak yang terus-menerus berusaha untuk menghindari membayar pajak mereka, suatu pelanggaran hukum yang terang-terangan.

Menurut McGee (2006) dalam (Sariani, 2016) Karena uang pajak tidak digunakan secara adil dan wajib pajak tidak diberi kompensasi atas pajak yang dibayarkan, penghindaran pajak dipandang sebagai benar secara moral karena hal itu menghambat kepatuhan wajib pajak dan merusak kepercayaan publik pada lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak.

Petugas pajak bukan satu-satunya yang melaporkan kasus penggelapan pajak; baik wajib pajak perorangan maupun bisnis sering kali mengungkapkan keinginan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Bahkan, banyak pembayar pajak merenungkan mengapa mereka harus membayar pajak sama sekali. Ketika saya dapat membayar lebih sedikit, mengapa saya harus melakukannya? Dengan demikian, dalam upaya mengurangi beban pembayaran pajak, wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak.

III. METODE

Untuk mengumpulkan data dalam riset ini, angket dipakai selaku metodologi survey. Data yang dipakai dalam riset ini merupakan data kuantitatif, ataupun data riset yang sudah dihidangkan dengan cara numerik dan dievaluasi secara statistik. Ini juga merupakan informasi penting.

Peneliti meminta responden untuk mengisi kuesioner untuk mengumpulkan data statistik, dan responden harus layak di mata peneliti. Responden yang dimaksud biasanya memiliki hubungan dengan subjek yang diteliti, menjadikannya kandidat yang baik untuk mengisi kuesioner yang dibutuhkan dan relevan kepada peneliti.

Pengambilan sampel non-probabilitas, dan tidak memberikan peluang ataupun peluang yang serupa pada tiap badan populasi untuk diseleksi selaku ilustrasi, metode pengumpulan ilustrasi yang dipakai dalam riset ini. Convenience sampling, yang mengacu pada berbagai teknik pemilihan responden, adalah jenis pendekatan sampling non-probabilitas yang dipilih. Sampel kenyamanan adalah sampel yang mudah dijangkau, tidak merepotkan, mudah diukur, dan kooperatif.

Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur merupakan sampel riset yang peneliti pilih. Pendekatan sampling Convenience digunakan karena memberikan kebebasan kepada peneliti untuk dengan cepat memilih sampel dari populasi yang datanya dapat diakses oleh mereka.

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif bisa memberikan cerminan ataupun cerminan mengenai suatu data supaya lebih nyata serta gampang dimengerti. Data statistik deskriptif bisa memberikan informasi yang diserahkan dengan cara singkat serta bisa digunakan untuk menentukan apakah ukuran distribusi data normal atau tidak.

2. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data/instrumen dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penelitian yang sebenarnya. Untuk mengenali percobaan keabsahan serta reliabilitas instrumen yang dipakai dalam riset, maka harus dilakukan uji kualitas data/instrumen. Untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipercaya.

3. Uji Validitas

Menurut (Muhidin, 2012) Hasil uji coba responden ditentukan dalam populasi yang serupa namun di luar ilustrasi riset. Menurut pandangan (Singarimbun and Effendi 2015) yang menyatakan bahwa jumlah kuesioner uji coba minimal adalah 30 responden, jumlah sampel yang diperoleh adalah 30 responden. Distribusi nilai akan menyerupai distribusi normal bila terdapat minimal 30 peserta.

4. Uji Reliabilitas

reliabilitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel betul-betul bebas dari kesalahan untuk menghasilkan temuan yang reliabel bahkan setelah mereka menjalani banyak pengujian.

5. Uji Asumsi Klasik

Salah satu kendala yang diuji untuk regresi linier berganda adalah asumsi klasik. Tes ini memeriksa apakah asumsi model regresi linier dapat dipenuhi untuk memberikan estimator yang tidak normal.

Percobaan normalitas data, percobaan multikolinearitas, serta percobaan heteroskedastisitas ialah percobaan anggapan konvensional yang diaplikasikan dalam riset ini. Serta Data dalam riset ini tidak tergantung pada durasi (time series), alhasil tidak dibutuhkan percobaan autokorelasi.

6. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien pemastian (R^2) pada dasarnya memperhitungkan seberapa efisien model bisa menerangkan pergantian elastis terbatas (Ghozali 2017). Kemampuan variabel bebas untuk mempengaruhi variabel terikat diukur dengan koefisien determinasi. Nilai R^2 yang disesuaikan menentukan hasil uji koefisien. Sedangkan jika nilainya mendekati 1 (satu) menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya mampu memprediksi variabel dependen, dan jika nilainya mendekati 0 (nol) menunjukkan bahwa variabel independen kurang mampu untuk memprediksi variabel dependen. (Parameswari et al. 2021)

7. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Percobaan ini pada dasarnya membuktikan seberapa besar varians dalam elastis terbatas itu sendiri bisa dipaparkan oleh cuma satu elastis bebas. Tingkatan signifikansi statistik uji- t merupakan 5%. Bila hasil signifikansi statistik dari percobaan t merupakan $t < 0,05$, anggapan pengganti, yang melaporkan kalau elastis bebas mempunyai akibat yang penting terhadap elastis terbatas, diterima.

8. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Percobaan statistik F memperhitungkan apakah tiap elastis bebas dalam model pengaruhi elastis terbatas lekas ataupun lelet (Ghozali 2017). Percobaan F dipakai untuk memastikan kesesuaian model regresi linier berganda yang diseleksi. Situasi selanjutnya bisa dipakai untuk menyudahi apakah hendak menyambut ataupun menyangkal anggapan.

9. Analisa Regresi Berganda

Dalam riset ini, analisa regresi linier berganda dipakai untuk pengetesan anggapan. Untuk membenarkan ikatan linier antara 2 ataupun lebih elastis leluasa dengan elastis terikat, dicoba analisa regresi linier berganda. (Ghozali 2017). Model regresi selanjutnya dipakai dalam analisa ini untuk memandang apakah elastis bebas (X_1 , X_2 , serta X_3) mempunyai akibat terhadap elastis terbatas n (Y):

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Ada pula pemaparan atas pertemuan model regresi, selaku selanjutnya :

Y = Variabel dependen (Etika Penggelapan Pajak)

a = Nilai Intercept atau konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi linear

X = Variabel Independen yang terdiri dari :

X_1 = Sistem Perpajakan

X_2 = Keadilan Pajak

X_3 = Tarif Pajak

e = error

Tingkat kepentingan tiap-tiap elastis bebas dalam pengaruhi elastis terbatas bisa didetetapkan dari hasil pertemuan regresi. Aplikasi SPSS(Statistical Product and Service Solution) yang digunakan untuk membantu perhitungan ini untuk menguji uji sampel independen dan analisis diskriminan untuk menguji hipotesis.

IV. HASIL

1. Tabel Model Summary

Tabel IV.8
Coefficients Determinasi X_1 , X_2 dan X_3 terhadap Y

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.586 ^a	.343	.319	1.615

Berdasarkan hasil analisis di atas terlihat diperoleh koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,343. Ini memberi arti bahwa variabel Sistem perpajakan, Keadilan pajak dan Tarif pajak secara simultan sama-sama memberikan pengaruh sebesar 34,3%. Dengan demikian sekitar 65,7% penggelapan pajak di pengaruhi oleh faktor lain di luar Sistem perpajakan, Keadilan pajak dan Tarif pajak yang tidak ada dalam penelitian ini.

2. Tabel Uji Hipotesis

Tabel IV.9
Uji Parsial (uji t)

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		2.736	.008
Sistem Perpajakan	-.420	-3.562	.001
Keadilan Pajak	-.423	-3.634	.000
Tarif Pajak	.563	6.013	.000

Hipotesis Pertama : Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Informasi yang diperoleh dari hasil tabel analisis menunjukkan bahwa nilai thitung variabel sistem perpajakan adalah 3,562 dengan nilai Sig. 0,001. Nilai thitung ini memiliki nilai 1,989 jika dibandingkan dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan df (85-2) = 83. Setelah dibandingkan, diketahui bahwa nilai thitung lebih tinggi dari nilai ttabel (3,562 > 1,989). Demikian pula dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima dengan menggunakan taraf signifikansi (p-value), nilai nilai Sig (0,001 0,05), dan faktor lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perpajakan berdampak pada penghindaran pajak.

Hipotesis Kedua : Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel analisis di atas, nilai thitung variabel keadilan pajak adalah 3,634 dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Nilai thitung ini memiliki nilai 1,989 jika dibandingkan dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan df (85-2) = 83. Setelah dibandingkan, diketahui bahwa nilai thitung lebih tinggi dari nilai ttabel (3,634 > 1,989). Serupa dengan tingkat signifikansi (p-value), yang ditentukan dengan menggunakan nilai nilai Sig (0,000 0,05), jelas bahwa H0 ditolak dan Ha disetujui. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keadilan pajak mempengaruhi penghindaran pajak.

Hipotesis Ketiga : Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Informasi yang diperoleh dari hasil tabel analisis di atas menunjukkan bahwa nilai thitung variabel tarif pajak sebesar 6,013 dengan nilai Sig. 0,000. Nilai thitung ini memiliki nilai 1,989 jika dibandingkan dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan df (85-2) = 83. Dari perbandingan diketahui bahwa nilai thitung lebih tinggi dari ttabel (6.013 1,989). Sama halnya dengan tingkat signifikansi (p-value), dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima berdasarkan nilai Sig> (0,000 0,05). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tarif pajak berdampak pada penghindaran pajak.

Tabel IV.10
Uji F (Anova)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110.393	3	36.798	14.106	.000 ^b
	Residual	211.301	81	2.609		
	Total	321.694	84			

Berdasarkan hasil uji F pada tabel Anova diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 14,106 dengan Sig. 0,000. Nilai Ftabel adalah 2,717 ketika temuan Fhitung dibandingkan dengan Ftabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan df (81:3).

Setelah dibandingkan, diketahui bahwa F_{hitung} memiliki nilai yang lebih tinggi dari F_{tabel} ($14,106 > 2,717$). Sama halnya dengan tingkat signifikansi (p-value), bisa disimpulkan kalau H_0 ditolak serta H_a diperoleh dengan memandang nilai nilai Sig(0, 000 0, 05). Oleh sebab itu, bisa disimpulkan kalau kecurangan pajak dipengaruhi dengan cara berbarengan oleh sistem perpajakan, kesamarataan pajak, serta bayaran pajak.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Timur, sistem perpajakan memiliki dampak merugikan yang cukup besar terhadap etika penghindaran pajak. Akibatnya, penggelapan pajak semakin kecil kemungkinannya terjadi semakin baik sistem perpajakan, dan kebalikannya, terus menjadi kurang baik sistem perpajakan, terus menjadi besar kemungkinan terjadi.
- 2 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur, keadilan pajak memiliki dampak merugikan yang besar terhadap etika penggelapan pajak. Akibatnya, penggelapan pajak semakin jarang terjadi, semakin adil sistem pajaknya, dan sebaliknya, semakin tinggi frekuensi semakin sedikit sistem pajak yang adil.
- 3 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur, tarif pajak memiliki dampak positif yang besar terhadap penggelapan pajak. Akibatnya, penggelapan pajak lebih sering terjadi ketika pajak dibayar dengan tarif yang lebih tinggi dan lebih jarang ketika pajak dibayar dengan tarif yang lebih rendah.
- 4 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur, secara simultan pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, serta bayaran pajak mempengaruhi penting sebesar 34,3% terhadap kecurangan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervana, Orin Ndari. 2019. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)." *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara* 1 (1): 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>.
- Faradiza, Sekar Akrom. 2018. "Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak." *Akuntabilitas* 11 (1). <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>.
- Ghozali, Imam. 2017. "Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS19 , Edisi 5 (PDFDrive.Com).Pdf."
- Mardiasmo. 2018. *PERPAJAKAN*. Edited by Maya. Edisi 2018. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Muhidin, Sambas Ali dan Abdurrahman, Maman. 2012. "Analisis Korelasi, Regresi, Dan Jalur Dalam Penelitian." *Bandung : Pustaka Setia*.
- Pratiwi, Enggar, and Ronny Prabowo. 2019. "Keadilan Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi." *AFRE (Accounting and Financial Review)* 2 (1): 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>.
- Sariani, Putu, Made Arie Wahyudi, and Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2016. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)* 6 (3): 1–11.
- Simorangkir, Viva Desi Tarida, Adrian Hidayat, Rinintha Parameswari, and Donny Yana. 2021. "Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Dan Total Asset Turnover (TATO) Terhadap Kondisi Financial Distress." *GOODWILL: Jurnal Penelitian Akuntansi* 3 (2): 380–91. www.sahamok.net.
- Singarimbun, Masri & Sofian, and Effendi. 2015. "Metode Penelitian Survei." *Jakarta LP3ES*.
- Sudiartana2, Ni Putu Purnama Sari1 I Made, and Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. 2021. "Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)" 3 (1): 3865.